



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 75
TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pelayanan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Pertura) merupakan bagian dari pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada bidang komunikasi dan informatika;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014;
12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 75 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Perencanaan, Kebijakan Teknis Operasional, Pelayanan Penyelenggaraan Pos, Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Pelayanan Menara Telekomunikasi, Pelayanan Komunikasi Sosial, Pelayanan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Pertura) dan media lainnya, Pengawasan Pelaksanaan kegiatan serta membuat laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Komunikasi dan Informasi;
 - b. penyusunan program kegiatan di Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pos, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Menara Telekomunikasi, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Pertura) dan media lainnya;

- c. penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Pos, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Menara Telekomunikasi, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Pertura) dan media lainnya;
- d. pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 20

Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rekomendasi penyelenggaraan pos kota;
- b. menyiapkan bahan rekomendasi titik koordinat pendirian menara telekomunikasi;
- c. menyediakan bahan layanan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. menyiapkan bahan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menyiapkan bahan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi keberadaan warung internet;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis operasional Bidang Komunikasi dan Informatika;
- i. melaksanakan penyusunan pedoman dan bimbingan teknis serta evaluasi standarisasi prosedur teknis Bidang Komunikasi dan Informatika;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 21

Seksi Media Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah;
- c. menyiapkan bahan pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

- d. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyebaran informasi melalui media Pertunjukan Rakyat (Pertura);
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penyebaran informasi melalui media lainnya yang ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. menyiapkan bahan penyertaan pameran/promosi kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Februari 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001